BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hibah di Indonesia menegaskan bahwa hibah harus memenuhi syarat formal dan materil, sesuai prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hibah, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah, wajib dibuat melalui akta otentik oleh notaris atau PPAT, dalam Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdata, Pasal 210 sampai Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk menjamin kepastian hukum, melindungi para pihak, dan mencegah sengketa. hibah yang tidak memenuhi syarat hukum, termasuk yang mengandung cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, dapat dinyatakan batal atau dibatalkan demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Pertimbangan Hakim tidak hanya bergantung pada akta, tetapi juga didasarkan pada fakta dan elemen hukum yang ada. dengan didasarkan pada terpenuhinya syarat sah hibah serta kekuatan pembuktian akta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1682 KUHPerdata. Hakim menilai bahwa tidak adanya kesepakatan yang sah, ketidaksesuaian tanda tangan, dan lemahnya alat bukti menyebabkan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sejak awal. Hakim menilai aspek hukum, keadilan, serta kondisi sosial yang relevan. Keputusan yang menganggap hibah tidak sah secara hukum memberikan kepastian dengan mengembalikan hak kepada pihak yang berhak. Di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan rasa adil karena memulihkan keseimbangan hak serta melindungi pihak yang terdampak secara objektif.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialaisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta hibah oleh notaris atau PPAT, agar masyarakat dapat memahami tata cara yang benar, memperoleh kepastian hukum, dan menghindari perselisihan di masa depan. Penegak hukum harus meningkatkan konsistensi dengan menerapkan prosedur operasional standar yang jelas, melakukan pengawasan yang ketat, dan memberikan sanksi yang tegas. Pengembangan kapasitas melalui pelatihan juga sangat penting untuk mendukung profesionalisme.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara agar memiliki kompetensi dalam menerbitkan suatu akta, sehingga tidak menimbulkan kendala ketidak pastian di masyarakat. Hakim juga harus lebih teliti dalam menilai fakta dan bukti, termasuk melakukan verifikasi keaslian dokumen. Pendekatan yang memperhatikan aspek hukum, sosial, dan keadilan harus terus dipertahankan. Diperlukan arahan yang tegas dalam menyelesaikan sengketa terkait hibah untuk melindungi pihak yang terdampak dan memastikan adanya kepastian hukum. Di samping itu, mediasi sebaiknya dimaksimalkan sejak awal untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan, sambil tetap memastikan bahwa hasilnya memiliki kekuatan hukum yang jelas.